



PUTUSAN

NO : 12/Pid.B/2016/PN.Ban.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: ALI AKBAR ALIAS AKBAR BIN CALLA
Umur/Tgl Lahir	: 34 Tahun / 18 Mei 1981
Tempat Lahir	: Maros
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: BTN Sasayya, Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: S M A

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Ditahan tanggal 9 Januari 2016;
- Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara
atas nama terdakwa **ALI AKBAR ALIAS AKBAR BIN CALLA**;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan
Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan
keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang
bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum,
yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ALI AKBAR ALIAS AKBAR BIN CALLA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALI AKBAR ALIAS AKBAR BIN CALLA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah merk woless;

Dikembalikan kepada saksi korban Saharuddin Alias Sahar;

4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang di
sampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya
mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan
alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada
pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada
permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan :

Bahwa Terdakwa **ALI AKBAR ALIAS AKBAR BIN CALLA**, pada hari Senin, Tanggal 15 Juni 2015 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam Tahun 2015, bertempat di BTN Sasayya Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bisapu Kabuapten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah melakukan penganiayaan terhadap Korban SAHARUDDIN ALS SAHAR BIN SIRING yang menyebabkan luka, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban SAHARUDDIN ALS SAHAR BIN SINGRING sementara dirumahnya sedang menerima tamu yakni saksi LEONARDUS, tiba-tiba terdakwa lewat didepan rumah korban dengan mengendarai sepeda motor sambil menarik gas motornya dengan keras, tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah korban dan memukul bak mobil korban yang sedang parkir dipekarangan rumah. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah korban sambil marah-marah sehingga korban sempat bertanya "ada apa siapa yang anuki" dan tanpa mengeluarkan kata-kata terdakwa langsung memukul korban sebanyak satu kali dan mengenai bagian mulut korban lalu terjadi pertengkaran dimana terdakwa sempat mencakar leher dan pelipis kanan korban yang mengakibatkan korban mengalami luka goresan pada leher sebelah kanan dan kiri korban, luka goresan pada leher depan, luka goresan pada tangan kiri, dan memar pada lutut kanan korban sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor : 07/VER/PKM-BSP/TU/VII/2015, tanggal 01 Juli 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURFATMIYANTI GANI, dokter pada PUSKESMAS BISSAPU Kab. Bantaeng;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ke depan persidangan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dihadirkan pada persidangan karena masalah Penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap diri saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di dalam rumah Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING di BTN Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING berada diruang tamu dirumah Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING sedang menerima tamu yaitu saksi LEONARDUS ALIAS PAK LEO BIN P. L. TANDUS sedang berbincang-bincang, tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat terdakwa lewat didepan rumah Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING Terdakwa menarik gas motornya dengan sangat keras namun pada saat itu Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING tidak menanggapi, dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dan memukul bak mobil Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING yang di parkir dipekarangan rumah dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING sambil marah-marah lalu Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING menegurnya dan mengatakan



"ada apa ? Siapa yang anuki ?" setelah Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING mengatakan demikian Terdakwa langsung memukul dengan kepala tinju menggunakan tangan kanan kemudian Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING tangkis dengan menggunakan tangan kiri dan akhirnya terjadi perkelahian sampai di luar pekarangan rumah kemudian kami berdua terjatuh dan akhirnya terdakwa tertindis lalu terdakwa mencakar leher Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dan perkelahian tersebut berhenti setelah ada tetangga yang datang melerai;

- Bahwa antara Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa pernah dulu ada masalah kecil dengan bapaknya Terdakwa yaitu masalah memangkas pohon mangganya, bapak Terdakwa memangkas pohon mangganya lalu tidak ngomon sebelumnya akhirnya batang dan daunnya masuk keperangan rumah Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dan mengenai mobil Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING kemudian Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING hanya mengatakan sebaiknya kita sebagai Pemerintah yang memberi contoh, dan pada saat itu bapak terdakwa marah kepada Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dan mungkin disitu dia beritahu kepada anaknya (terdakwa);
- Bahwa leher Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING hanya rawat jalan dan tidak bias beraktifitas selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING belum bersedia untuk memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak membenarkannya karena terdakwa masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING hanya sampaikan baik-baik bahkan terdakwa memberi salam tetapi Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING tidak mau duduk hanya berdiri saja, tidak mau menerima terdakwa dengan baik jadi terdakwa emosi;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertetap pada tanggapannya;

2. Saksi HAJRAH, S.Pd BINTI MIDDING;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi HAJRAH, S.Pd BINTI MIDDING dihadirkan pada persidangan karena masalah Penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap diri suami saksi (SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di dalam rumah Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING BTN Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi HAJRAH, S.Pd BINTI MIDDING bersama suami (Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING) berada diruang tamu dirumah sedang menerima tamu yaitu LEONARDUS ALIAS PAK LEO BIN P.L. TANDUS sedang berbincang-bincang, tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat terdakwa lewat didepan rumah menarik gas motornya dengan sangat keras namun pada saat itu Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING tidak menaggapinya, dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dan memukul bak mobil Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING yang di parkir dipekarangan rumah, dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah sambil marah-marah lalu Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING menegurnya dan mengatakan "ada apa ? Siapa yang anuki ?" setelah Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SINRING mengatakan demikian Terdakwa langsung memukul dengan kepala tinju menggunakan tangan kanan kemudian Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING tangkis dengan menggunakan tangan kiri dan akhirnya terjadi perkelahian sampai di luar pekarangan rumah kemudian kami berdua terjatuh dan akhirnya terdakwa tertindis lalu terdakwa mencakar leher Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dan perkelahian tersebut berhenti setelah ada tetangga yang datang melerai;

- Bahwa antara Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa pernah dulu ada masalah kecil dengan bapaknya Terdakwa yaitu masalah memangkas pohon mangganya, bapak Terdakwa memangkas pohon mangganya lalu tidak ngomong sebelumnya akhirnya batang dan daunnya masuk keperangan rumah Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dan mengenai mobil Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING kemudian Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING hanya mengatakan sebaiknya kita sebagai Pemerintah yang memberi contoh, dan pada saat itu bapak terdakwa marah kepada Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dan mungkin disitu dia beritahu kepada anaknya (terdakwa);
- Bahwa leher Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING hanya rawat jalan dan tidak bisa beraktifitas selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak membenarkannya karena terdakwa masuk kerumah Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING hanya sampaikan baik-baik bahkan terdakwa memberi salam tetapi Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING tidak mau duduk hanya berdiri saja, tidak mau menerima terdakwa dengan baik jadi terdakwa emosi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertetap pada tanggapannya;

3. Saksi LEONARDUS ALIAS PAK LEO BIN P.I TANDUNG;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Kristen. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi LEONARDUS ALIAS PAK LEO BIN P.I TANDUNG dihadirkan pada persidangan karena masalah Penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap diri saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di dalam rumah Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING BTN Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi HAJRAH, S.Pd BINTI MIDDING bersama suami (Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING) berada diruang tamu dirumah sedang menerima tamu yaitu saksi LEONARDUS ALIAS PAK LEO BIN P.L. TANDUS yang sedang berbincang-bincang, tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat terdakwa lewat didepan rumah menarik gas motornya dengan sangat keras namun pada saat itu Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING tidak menaggapinya, dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dan memukul bak mobil Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING yang di parkir dipekarangan rumah, dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah sambil marah-marah lalu Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING menegurnya dan mengatakan "ada apa ? Siapa yang anuki ?" setelah Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING mengatakan demikian Terdakwa langsung memukul dengan kepala tinju menggunakan tangan kanan kemudian Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING tangkis dengan menggunakan tangan kiri dan akhirnya terjadi perkelahian sampai di luar pekarangan rumah kemudian kami berdua terjatuh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa tertindis lalu terdakwa mencakar leher Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dan perkelahian tersebut berhenti setelah ada tetangga yang datang melerai;

- Bahwa saksi LEONARDUS ALIAS PAK LEO BIN P.L TANDUS tidak melerainya hanya melihat saja;
- Bahwa antara Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa pernah dulu ada masalah kecil dengan bapaknya Terdakwa yaitu masalah memangkas pohon mangganya, bapak Terdakwa memangkas pohon mangganya lalu tidak ngomong sebelumnya akhirnya batang dan daunnya masuk keperangan rumah Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dan mengenai mobil Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING kemudian Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING hanya mengatakan sebaiknya kita sebagai Pemerintah yang memberi contoh, dan pada saat itu bapak terdakwa marah kepada Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dan mungkin disitu dia beritahu kepada anaknya (terdakwa);
- Bahwa leher Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING hanya rawat jalan dan tidak bisa beraktifitas selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak membenarkannya karena terdakwa masuk kerumah Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING hanya sampaikan baik-baik bahkan terdakwa memberi salam tetapi Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING tidak mau duduk hanya berdiri saja, tidak mau menerima terdakwa dengan baik jadi terdakwa emosi;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertetap pada tanggapannya;

4. Saksi CALLA BIN ABDUL MUTTALIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi LEONARDUS ALIAS PAK LEO BIN P.I TANDUNG dihadirkan pada persidangan karena masalah Penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap diri saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di BTN Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa berawal ketika saksi CALLA BIN ABDUL MUTTALIB berada didalam rumah yang bersebelahan langsung dengan rumah saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING, saksi CALLA BIN ABDUL MUTTALIB mendengar orang ribut dan tidak lama kemudian anak saya memberitahu bahwa terdakwa berkelahi di pekarangan rumah saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING, sehingga pada saat itu saksi CALLA BIN ABDUL MUTTALIB langsung menuju kerumah saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING, setelah sampai ditempat kejadian saksi CALLA BIN ABDUL MUTTALIB melihat terdakwa terjatuh dan badannya di tindis oleh badan saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dan istrinya (saksi HAJRAH, S.Pd BINTI MIDDING juga ikut menindis terdakwa, sehingga pada saat itu terdakwa tidak berdaya melawan saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING sehingga saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR Bin SINRING bebas memukul terdakwa, begitu saksi CALLA BIN ABDUL MUTTALIB melihat keadaannya langsung mengangkat badan dari saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING yang pada saat itu sedang menindis terdakwa;
- Bahwa tidak ada masalah sebelum antara terdakwa dengan saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING, hanya saksi CALLA BIN ABDUL MUTTALIB yang pernah disuruh oleh saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SINRING untuk memangkas daun pohon mangga tetapi pada waktu itu saksi CALLA BIN ABDUL MUTTALIB belum memangkasnya karena sementara berbuah, setelah buah dipanen baru saksi CALLA BIN ABDUL MUTTALIB memangkasnya, jadi di situ saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING marah-marah sama saksi CALLA BIN ABDUL MUTTALIB;

- Bahwa saksi CALLA BIN ABDUL MUTTALIB tidak memperhatikan;
- Bahwa terdakwa pernah mendengar waktu saksi CALLA BIN ABDUL MUTTALIB tegur saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING mengenai sampahnya, lalu saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING menyatakan itu bukan urusanmu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa ALI AKBAR ALIAS AKBAR BIN CALLA :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di BTN Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa terdakwa kesal mendengar informasi dari adik terdakwa kalau bapak terdakwa dengan saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING salah paham, jadi terdakwa kerumah saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING hanya menanyakan ada apa lagi ini? Lalu saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING menyatakan kenapa lagi saya, saya rasa tidak ada masalah, lalu terdakwa jawab dan mengatakan "kalau memang tidak ada masalah janganko lagi bikin ulah kita saling menjaga antar tetangga" dan pada saat itu saksi



SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING menyatakan "itupi yang salah kalau saya membuang dahak didepan rumahnya, kalau didepan rumah saya sendiri tidak salah" dan selanjutnya terdakwa suruh saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING duduk tetapi saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING tidak mau duduk layaknya menantang terdakwa, jadi terdakwa keluar setelah didepan pintunya, saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING menyatakan "janganko selalu gas-gas motor" mendengar itu terdakwa langsung emosi dan akhirnya terjadi perkelahian lalu kami berdua terjatuh dan terdakwa yang tertindis oleh saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dan istri saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING (saksi HAJRAH) juga ikut menindis terdakwa jadi terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa langsung kami dilaraikan oleh ZAMZAM;

- Bahwa terdakwa tidak pernah berselisih paham sebelumnya dengan saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING hanya bapak terdakwa dan saudara terdakwa yang pernah berselisih paham dengan saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING;
- Bahwa tujuan terdakwa hanya mau menasehati agar terdakwa jangan selalu membuang dahak kalau melihat orang tua terdakwa dan kakak terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan hanya istrinya saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dengan saksi LEONARDUS ALIAS PAK LEO BIN P.L. TANDUS dan ZAMZAM;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mau lagi mengulanginya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya,
Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah merk Woless;

Atas barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Bissapu Kecamatan Bissapu No : 07/VER/PKM-BSP/TU/VII/2015 Tanggal 1 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NURFATMIYANTI GANI, dokter pada Puskesmas Bissapu Kab. Bantaeng telah memeriksa SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

- Luka lecet seperti goresan pada leher sebelah kanan p \pm 15 cm, L \pm 0,1 cm;
- Luka lecet seperti goresan pada leher sebelah kiri P \pm 3 cm, L \pm 0,1 cm;
- Luka lecet seperti goresan pada pelipis kanan P \pm 0,5 cm, L \pm 0,1 cm;
- Luka lecet seperti goresan pada leher depan P \pm 3 cm, L \pm 0,1 cm;
- Luka lecet seperti goresan pada tangan kiri P \pm 1 cm, L \pm 0,1 cm;
- Tampak memar pada lutut kanan dengan diameter \pm 0,5

cm;

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan kami berpendapat bahwa luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh adanya persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SINRING pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di BTN Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa benar awalnya saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING berada diruang tamu dirumah Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING sedang menerima tamu yaitu saksi LEONARDUS ALIAS PAK LEO BIN P. L. TANDUS sedang berbincang-bincang, tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat terdakwa lewat didepan rumah Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING Terdakwa menarik gas motornya dengan sangat keras namun pada saat itu Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING tidak menanggapi, dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dan memukul bak mobil Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING yang di parkir dipekarangan rumah dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING sambil marah-marah lalu Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING menegurnya dan mengatakan "ada apa ? Siapa yang anuki ?" setelah Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING mengatakan demikian Terdakwa langsung memukul dengan kepala tinju menggunakan tangan kanan kemudian Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING tangkis dengan menggunakan tangan kiri dan akhirnya terjadi perkelahian sampai di luar pekarangan rumah kemudian kami berdua terjatuh dan akhirnya terdakwa tertindis lalu terdakwa mencakar leher Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dan perkelahian tersebut berhenti setelah ada tetangga yang datang melerai;
- Bahwa benar antara Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;



- Bahwa benar pernah dulu ada masalah kecil dengan bapaknya Terdakwa yaitu masalah memangkas pohon mangganya, bapak Terdakwa memangkas pohon mangganya lalu tidak ngomong sebelumnya akhirnya batang dan daunnya masuk keperangan rumah Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dan mengenai mobil Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING kemudian Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING hanya mengatakan sebaiknya kita sebagai Pemerintah yang memberi contoh, dan pada saat itu bapak terdakwa marah kepada Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dan mungkin disitu dia beritahu kepada anaknya (terdakwa);
- Bahwa benar Visum Et Repertum Puskesmas Bissapu Kecamatan Bissapu No : 07/VER/PKM-BSP/TU/VII/2015 Tanggal 1 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NURFATMIYANTI GANI, dokter pada Puskesmas Bissapu Kab. Bantaeng telah memeriksa SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :
 - Luka lecet seperti goresan pada leher sebelah kanan p \pm 15 cm, L \pm 0,1 cm;
 - Luka lecet seperti goresan pada leher sebelah kiri P \pm 3 cm, L \pm 0,1 cm;
 - Luka lecet seperti goresan pada pelipis kanan P \pm 0,5 cm, L \pm 0,1 cm;
 - Luka lecet seperti goresan pada leher depan P \pm 3 cm, L \pm 0,1 cm;
 - Luka lecet seperti goresan pada tangan kiri P \pm 1 cm, L \pm 0,1 cm;
 - Tampak memar pada lutut kanan dengan diameter \pm 0,5 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan kami berpendapat bahwa luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh adanya persentuhan benda tumpul;

- Bahwa benar Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING hanya rawat jalan dan tidak bisa beraktifitas selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barang siapa, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah **ALI AKBAR ALIAS AKBAR BIN CALLA**, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Melakukan Penganiayaan, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Memorie van Toelichting dijelaskan bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (*mishandeling*) sehingga secara baku belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitik beratannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di BTN Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berawal ketika saat saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING berada di ruang tamu di rumah Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING sedang menerima tamu yaitu saksi LEONARDUS ALIAS PAK LEO BIN P. L. TANDUS sedang berbincang-bincang, tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat terdakwa lewat didepan rumah Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING Terdakwa menarik gas motornya dengan sangat keras namun pada saat itu Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING tidak menanggapi, dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dan memukul bak mobil Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING yang di parkir dipekarangan rumah dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING sambil marah-marah lalu Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

menegurnya dan mengatakan "ada apa ? Siapa yang anuki ?" setelah Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING mengatakan demikian Terdakwa langsung memukul dengan kepala tinju menggunakan tangan kanan kemudian Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING tangkis dengan menggunakan tangan kiri dan akhirnya terjadi perkelahian sampai di luar pekarangan rumah kemudian kami berdua terjatuh dan akhirnya terdakwa tertindis lalu terdakwa mencakar leher Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING dan perkelahian tersebut berhenti setelah ada tetangga yang datang melerai;

Menimbang, bahwa Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING mengalami Luka lecet seperti goresan pada leher sebelah kanan $p \pm 15$ cm, $L \pm 0,1$ cm, Luka lecet seperti goresan pada leher sebelah kiri $P \pm 3$ cm, $L \pm 0,1$ cm, Luka lecet seperti goresan pada pelipis kanan $P \pm 0,5$ cm, $L \pm 0,1$ cm, Luka lecet seperti goresan pada leher depan $P \pm 3$ cm, $L \pm 0,1$ cm, Luka lecet seperti goresan pada tangan kiri $P \pm 1$ cm, $L \pm 0,1$ cm, Tampak memar pada lutut kanan dengan diameter $\pm 0,5$ cm akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Bissapu Kecamatan Bissapu No : 07/VER/PKM-BSP/TU/VII/2015 Tanggal 1 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NURFATMIYANTI GANI, dokter pada Puskesmas Bissapu Kab. Bantaeng;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING di dalamnya sudah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang telah menimbulkan luka atau rasa sakit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar baju kaos warna merah merk woless, yang telah disita dari saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING, maka di kembalikan kepada saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini, maka beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena dalam bertindak menggunakan kekerasan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Mengingat pasal 351 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ALI AKBAR ALIAS AKBAR BIN CALLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju kaos warna merah merk woles;**Dikembalikan kepada saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN SINRING;**
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **1 Maret 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng oleh kami **Hasanuddin. M, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **Waode Sangia, SH** dan **Dewi Regina Kacaribu, SH.M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Hajeriah, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh **Robinsius**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asido Putra Nainggolan, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Bantaeng serta terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

WAODE SANGIA, SH.

HASANUDDIN. M, SH. MH.

DEWI REGINA KACARIBU, SH. M.Kn.

Panitera Pengganti

Hj. HAJERIAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)